



2 x

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 68 TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN  
PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK  
INPRES TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan berdasarkan Intruksi Presiden (INPRES) tahun anggaran 1992/1993 dipandang perlu untuk segera menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Inpres tahun anggaran 1992 / 1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Bahwa Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek, Proyek Inpres Tahun Anggaran 1992/993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor 050/441/SJ Perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Pebruari 1992 Nomor : 050/243/201.3/1992 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N . . . . .

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK INPRES TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

## Pasal 1.

Menunjuk serta mengangkat pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

## Pasal 2.


Menugaskan kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan proyek - proyek yang bersangkutan termasuk penyelesaian pembayaran proyek - proyek Inpres Tahun Anggaran 1992/1993. sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 01 APR 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Kerputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. . . . .

6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
7. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas Jl Kebonsari 16 Malang.
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Cabang Sub BRLKT Brantas di Nganjuk.
14. Sdr. Pemimpin Cabang BRI Nganjuk di Nganjuk.
15. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Di Nganjuk.
16. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
17. Sdr. Administratur Perhutani KPH Nganjuk.
18. Sdr. Kepala Seksi DPU Pengairan Brantas di Nganjuk.
19. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk.
20. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ~~Proyek~~ Inpres Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

----- sk pro -----

Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 68 Tahun 1992.

Tanggal : 1 - 4 - 1992.

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN  
PROYEK INPRES TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAE-  
RAH TINGKAT II NGANJUK.

No.	JENIS BANTUAN	PEMIMPIN PROYEK	BENDAHARAWAN PROYEK	J A B A T A N	KET.
1	2	3	4	5	6

I. INPRES DATI II

a. Proyek Konstruksi

1. Proyek Konstruksi Jalan dan jembatan, serta non Jalan/Jembatan

Ir. BANGUN

SADIMUN

Kepala seksi jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Staf Tata Usaha Bagian Pembangunan - Setwilda Tingkat II Nganjuk.

b. Biaya Umum

1. Perencanaan Umum dan Pengendalian Program.

Drs. MOEDJIONO

ISMINARTI

Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.

Kepala Urusan Keuangan Bappeda Tingkat II Nganjuk.

2. Perencanaan Tehnis dan Pengendalian Tehnis.

Ir. SOEROSO

GEMIASIH

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk.

Staf Bagian Tata Usaha Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

3. Pengendalian dan Administrasi.

SUNU PURWANTO,SH

ENDANG LUKYTANINGSIH

Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

Staf Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

1. !	2.	3.	4.	5.	6.
	4. Pengawasan Fungsional	NURAINI,SH			Ka Subag Tata Usaha Irwil Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
			NUNUK SUMIATUN		Ka Ur Surat Menyurat Irwil Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	5. Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan	Dra. MUKHASANAH			Ka Subag Anggaran Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
			LUNGIT HANDHINI, Bckn		Staf Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	c. Proyek R U T R K	Ir. SOELARSO			Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
			SUPRAPTIYAH		Kasi Statistik dan Dokumentasi BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
	d. Proyek Pembinaan Industri Kecil	Drs. ABDUL GHAFUR			Kabid Sosial Ekonomi dan Budaya BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
			ISMINARTI		Kaur Keuangan BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
	e. Proyek Inpres Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah ( RLKT )	Ir. SOELARSO			Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
			ISMINARTI		Kaur Keuangan BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
	f. Proyek Inpres dan Identifikasi PELITA VI	Drs. SOEDARSONO			Sekretaris BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
			SOEMARYO		Staf BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
	g. Proyek Inpres Penyusunan Buku Data Pokok	PARTIN. HP			Kepala Bidang Data dan Laporan BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
			SOEPRAPTIYAH		Kasi Statistik dan Dokumentasi BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.



1. ! 2. ! 3. ! 4. ! 5. ! 6.

IV. PROYEK INPRES SARANA PENDIDIKAN

a. Bantuan Pembangunan Rehabilitasi Drs. BUDI SANTOSO  
Biaya Operasional & Perawatan se-  
kolah Dasar Negeri Dan Swasta.

Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Kabupaten  
Tingkat II Nganjuk.

Drs. M.SETYO HARIJADI

Kasi Pendas dan Subsidi/Bantuan pada Cabang  
Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
Kepala Seksi Pengurusan Agama Islam Kantor  
Departemen Agama Kabupaten Nganjuk.

b. Bantuan Rehabilitasi MIS, Biaya ISMAIL  
Operasional Dan Perawatan MIS.

H A M I M,BA

Kepala Urusan Umum Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Nganjuk. •

V. PROYEK INPRES SARANA KESEHATAN

Drs.KASAN SIDARTO,Bsc

Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk.

M A R I D I

Kasubsi Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk.V.

====lampsk=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- G A N J U K -



Drs. IBNU SALAM

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BAGIAN HUKUM

NOTA-DINAS

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II  
Nganjuk  
Dari : Bagian Hukum  
Tanggal : 1 Juni 1992  
Nomor : 188/042/426.12/1992  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Perihal : Pesanan Nomor Sk. Bupati KDH Tingkat II Nganjuk.

---

Sesuai pesanan nomor Keputusan Bupati KDH Tingkat II Nganjuk dari Bagian Pembangunan yang disampaikan Sdr. Bendaharawan Proyek sebanyak 6 (enam) Nomor, telah disediakan Nomor 68 s/d 72.

Oleh karena itu Keputusan Bupati yang konsepnya berasal dari Saudara supaya disesuaikan dengan Nomor tersebut diatas.

Perlu disini diketahui bahwa Keputusan Bupati Nomor 73 dan 74 Tahun 1992 yang penomorannya melalui Bagian Hukum masing-masing adalah :


- Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Cabang Nganjuk Sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.
- Nomor 74 Tahun 1992 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Daftar Penguji (Advislyst) atas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

(copy terlampir)

Mengingat hal tersebut sudah 2 (dua) kali kejadian 1991/1992 dan 1992/1993 maka untuk menghindari kejadian yang serupa menurut hemat kami Nomor tidak perlu dipesanan cukup berlakunya Sk. Bupati dicantumkan sejak kapan.

Dondikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Bagian Hukum

  
Drs. MASIDI TOHIR  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 027 611

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BAGIAN PEMBANGUNAN

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk  
D a r i : Bagian Pembangunan  
Tanggal : 1 Juni 1992  
Nomor : : 640/ *es* /426.15/1992  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 ( dua ) eksemplar  
Perihal : Pesanan Nomor SK Bupati KDH Tingkat II Nganjuk

Sehubungan Nota Dinas Saudara tanggal 1 Juni 1992, bersama ini kami jelaskan bahwa terhadap penomoran SK Bupati terdapat kekeliruan penafsiran dikira nomor pesanan mulai nomor 72 oleh karena itu atas kekeliruan ini sa ya selaku Pimpinan mohon maaf.

Selanjutnya terhadap SK-2 yang berkaitan dengan proyek saya setuju tidak pe san. Namun terhadap SK Penetapan Pemenang Lelang, karena harus sesuai deng an ketentuan bahwa SK harus dikeluarkan dan berlaku sama dengan tanggal - penandatnganan dan tidak boleh berlaku surut karena untuk SK Penetapan - Pemenang Lelang dapainya pesan lebih dulu.

Sedangkan untuk 2 SK yang terlanjur turun dari Bapak Bupati dapatnya diberi kan penomoran sesuai dengan pesanan.

Demikian untuk menjadikan maklum

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN

*[Signature]*  
SUNU PURWANTO, SH

Pembina  
NIP 010057964

*Kalam Peran  
pupaya dihitik mangkap  
2 (dua)  
1 opesang  
2 ..  
Ace Pembina  
suarahang  
No.  
saya*

*1/6.92*